



# NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA  
**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

DENGAN

**UNIVERSITAS BOSOWA**

TENTANG  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 283 /02.R/UPMI/VII/2023

Nomor: 1536/14/UNIBOS/VII/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-07-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin Nomor: 604/01.Y/UPMI/IX/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan** yang berkedudukan di Jalan Teladan No 15 Medan (20217) Sumatera Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si Rektor Universitas Bosowa**, berdasarkan Surat Keputusan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bosowa** yang berkedudukan di Jl Urip Sumoharjo No KM 4, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah :

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

- (1) Bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan pengembangan;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani telah terealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang disepakati bersama dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sebagai konkritisasi dari implementasi Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya unsur ataupun norma yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** dinyatakan batal dengan sendirinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum (pengadilan).

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara

tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

**a. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan**

Jalan Teladan No 15 Medan (20217) Sumatera Utara

U.P. : Urusan Kerjasama

Telepon : 0819-3420-0505

E-mail : [upmi@upmi.ac.id](mailto:upmi@upmi.ac.id)

Web. Official: [upmi.ac.id](http://upmi.ac.id)

**b. Universitas Bosowa**

Jl. Urip Sumoharjo No KM 4 Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

U.P. : Kepala Humas, Protokol, dan Kerjasama UMI

Telepon : 0819-3420-0505

E-mail : [upmi@upmi.ac.id](mailto:upmi@upmi.ac.id)

Web. Official : [universitasbosowa.ac.id](http://universitasbosowa.ac.id)

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**Pasal10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAKserta berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**



**Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM  
Rektor**

**PIHAK KEDUA**

**Universitas Bosowa**



**Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si.  
Rektor**